



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “perlu menetapkan,” Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); dan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD 2025 terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp3.250.100.600.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.237.843.583.900,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau berkurang sebesar Rp12.257.016.100,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam belas ribu seratus rupiah);
- b. Belanja Daerah mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp3.260.100.600.000,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.323.392.739.516,77 (tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar Rp63.292.139.516,77 (enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan Daerah mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp88.549.155.616,77 (delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta

seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar Rp78.549.155.616,77 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);

2. Pengeluaran Daerah yang semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) mengalami perubahan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari yang semula sebesar Rp670.316.995.229,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp682.224.264.129,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp11.907.268.900,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari yang semula Rp2.579.783.604.771,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp2.555.619.319.771,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh

satu rupiah) atau berkurang sebesar Rp24.164.285.000,00 (dua puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Pajak Daerah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp273.292.187.389,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp270.541.595.119,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) atau berkurang sebesar Rp2.750.592.270,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Retribusi Daerah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp18.624.769.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp312.054.524.088,00 (tiga ratus dua belas miliar lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp293.429.755.088,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami perubahan yang semula sebesar Rp25.566.717.826,00 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas

ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp19.128.785.588,10 (sembilan belas miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau berkurang sebesar Rp6.437.932.237,90 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen);

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp352.833.321.014,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah) menjadi Rp80.499.359.333,90 (delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sen) atau berkurang sebesar sebesar Rp272.333.961.680,10 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah sepuluh sen)

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan yang semula sebesar Rp2.457.499.405.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.417.919.754.000,00 (dua triliun empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp39.579.651.000,00 (tiga puluh

sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- b. Transfer Antar Daerah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp122.284.199.771,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp137.699.565.771,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp15.415.366.000,00 (lima belas miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Pendapatan Hibah yang semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp2.281.819.159.116,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp2.243.853.764.132,77 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau berkurang sebesar Rp37.965.394.983,23 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta

- tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen);
- b. Belanja Modal mengalami perubahan yang semula sebesar Rp265.582.019.226,00 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp424.025.389.853,00 (empat ratus dua puluh empat miliar dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp158.443.370.627,00 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. Belanja Transfer mengalami perubahan yang semula sebesar Rp702.699.421.658,00 (tujuh ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp650.513.585,531,00 (enam ratus lima puluh miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) atau berkurang sebesar Rp52.185.836.127,00 (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai mengalami perubahan yang semula sebesar Rp1.327.258.367.824,11 (satu

triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah sebelas sen) menjadi sebesar Rp1.252.384.881.155,52 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah lima puluh dua sen) atau berkurang sebesar Rp74.873.486.668,59 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen);

- b. Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan yang semula sebesar Rp786.772.261.391,89 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen) menjadi sebesar Rp785.401.821.457,25 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) atau bertambah sebesar Rp1.370.439.934,64 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh empat sen);
- c. Belanja Bunga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp1.262.879.085,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp1.262.879.085,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah);

- d. Belanja Hibah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp154.359.129.900,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp191.376.782.435,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp37.017.652.535,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan yang semula sebesar Rp13.429.400.000,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp13.427.400.000,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp5.692.679.800,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp5.693.500.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp820.200,00 (delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan yang semula sebesar Rp58.131.247.138,00 (lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp65.070.061.058,00

(enam puluh lima miliar tujuh puluh juta enam puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp6.938.813.920,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung mengalami perubahan yang semula sebesar Rp27.746.062.326,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp38.435.278.579,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp10.689.216.253,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp173.218.131.462,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp312.915.804.116,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp139.697.672.654,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya mengalami perubahan yang semula sebesar Rp668.898.500,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar

Rp1.778.096.100,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp1.109.197.600,00 (satu miliar seratus sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- f. Belanja modal aset lainnya mengalami perubahan yang semula sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp132.650.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mengalami perubahan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil mengalami perubahan yang semula sebesar Rp24.228.199.158,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp24.172.363.031,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) atau berkurang sebesar Rp55.836.127,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Bantuan keuangan mengalami perubahan yang semula sebesar Rp678.471.222.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta

dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp626.341.222.500,00 (enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau berkurang sebesar Rp52.130.000,000,00 (lima puluh dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp88.549.155.616,77 (delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar Rp78.549.155.616,77 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami perubahan yang semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp38.549.155.616,77 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar

Rp28.549.155.616,77 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah mengalami perubahan yang semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami perubahan yang semula Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat atau mendesak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana Tidak terduga, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial Dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan public;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan-undangan; dan/atau;
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah:

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal, 29 Agustus 2025


BUPATI LAMONGAN,
Ttd,
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Ttd,
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR : 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 194-
7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum,



M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam pengelolaan keuangan di berbagai sektor dan program pemerintahan. Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Ini mencakup penyediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan, diantaranya:

- a. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Optimalisasi Pelayanan Publik;
- c. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Pemerataan Pembangunan; dan
- e. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi anggaran yang tepat dapat menciptakan multiplier effect, merangsang investasi, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi. Salah satu tujuan krusial APBD adalah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang adil dan proporsional untuk

mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap layanan publik

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas dari penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan. Hal ini berarti bukan hanya untuk menambah atau mengurangi beban anggaran/pembiayaan, tetapi yang lebih penting adalah menyempurnakan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati pada tahun anggaran berjalan yang sekaligus menjadi dasar penguat pencapaian misi pada tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.
